

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian teori

2.1.1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.⁷ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai

⁶ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10

⁷ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 09 Februari 2016, pukul 14:00 WIB

pemecahan permasalahannya.⁸ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2.1.2. Historisasi Teori Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Pandangan kriminologi terhadap asal muasal kekerasan memang beragam. Di suatu sisi dapat dilihat secara individual, di sisi lain dapat pula dilihat dalam konteks kolektif. Individu yang melakukan kekerasan, seperti penganiayaan dan pembunuhan, dapat dilihat sebagai individu yang terprovokasi. Ada peran korban dalam munculnya kekerasan. Sementara kekerasan secara kolektif lebih merupakan larutnya individu dalam kerumunan, sehingga menjadi tidak lagi memiliki kesadaran individual atau hilang rasionalitas.

Dalam kerangka kekerasan memakai bingkai patriarkhis, dapat dilihat bahwa telah terjadi pengkerdilan kemampuan perempuan secara spesifik, melalui pembatasan kesempatan terhadap perempuan yang dalam hal ini berkaitan dengan dominasi laki-laki dalam lingkup publik. Kekerasan mempunyai ciri khas pemaksaan yang berarti bahwa terjadi pelecehan terhadap kehendak pihak lain, seperti pelecehan hak-haknya secara total, eksistensinya sebagai manusia dengan akal, rasa, kehendak, dan integritas tubuhnya tidak dipedulikan lagi.⁹

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

⁹ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan>, diakses pada tanggal 12 Februari 2015 pukul 20.00 WIB

2. Tokoh-tokoh Kekerasan

Johann Galtung, seorang kriminolog dari Norwegia dan seorang polemolog, adalah teori yang bertalian dengan kekerasan yang paling menarik. Dalam pengulasan dan penganalisaan, dapat disimpulkan bahwa teori kekerasan struktural pada hakekatnya adalah teori kekerasan “sobural”. Dengan “sobural” di maksudkan suatu akronim dari nilai-nilai sosial, budaya dan struktural (masyarakat).

2.1.3. Pengertian Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kejahatan merupakan suatu bentuk menyimpang yang dapat dijumpai dalam masyarakat. Perilaku menyimpang juga bergantung pada penamaan perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu.

Menurut R. Soesilo, Kejahatan adalah:

“Tingkah yang melanggar Undang-Undang Pidana”. Tingkah laku yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut adalah tingkah laku yang telah dirumuskan Undang-Undang. Rumusan kejahatan yang lain adalah: “Suatu perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang, peraturan pemerintah dan lain-lain”.¹⁰

Sedangkan di dalam *The New American Encyclopedia* menyatakan:

“Kejahatan ialah suatu perbuatan penyerangan yang sungguh-sungguh yang dilarang oleh Undang-Undang atau menyinggung kepentingan dan kesejahteraan umum serta moral. Baik perbuatan yang melalaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang maupun perbuatan yang sengaja yakni bermaksud melanggar ketentuan yang diperintahkan oleh Undang-Undang”.¹¹

¹⁰R. Soesilo, 2003, *Kriminologi*, Bogor, Politea, hal. 12.

¹¹H.M. Ridwan-Ediwarman, 2005, *Azas-azas Kriminologi*, Medan, USU Press, hal. 48.

Kejahatan secara sosiologis, mencakup kejahatan secara yuridis, khususnya perbuatan pidana, menurut Moelyatno adalah “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana”.¹²

Martin R. Hassel dan Lewis Yablonski merumuskan alasan-alasan diterimanya rumusan hukum tentang kejahatan, yaitu:

1. Statistik Kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh Polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang ada dalam penjara atau *parole*. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan umum.
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial;
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali hukum pidana);
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari stigmasi yang tidak adil. Adalah kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan lebih inklusif.

Sebelum memahami kejahatan kekerasan terlebih dahulu dikemukakan terminologi kekerasan. Kata kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, yang berarti “paksaan, kegiatan dengan kekuatan”.¹³

Kemudian Martin R. Hassel dan Lewis Yablonski dikutip oleh Mulyana Kusumah membagi kekerasan kepada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu:

¹²Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Gadjadara University Press, hal. 1

¹³WJS Poerwadarminta, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, hal. 488

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya tindakan kekerasan oleh masyarakat atas para pezina akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional, beberapa tindakan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan "*irrational violence*", yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang pada saat tertentu dalam kehidupannya.¹⁴

Neetler mengatakan kejahatan kekerasan diartikan sebagai:

"Peristiwa dimana orang secara illegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius".¹⁵

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, mendefinisikan kejahatan kekerasan adalah "sebagai berbagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban".¹⁶

¹⁴Mulyana W. Kusumah, 2002, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 25-26

¹⁵Neetler, 2005, Dalam Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology*, UN of America, Machmillan Publishing Company, hal. 2228

¹⁶Harkristuti Harkrisnowo, *Kejahatan Kekerasan terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat untuk Diskusi)*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3-15 Des 2005

Adapun Soerjono Soekanto dalam Kamus Kriminologi mendefinisikan kejahatan kekerasan adalah:

“Suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi”.¹⁷

Lain halnya dengan definisi kejahatan kekerasan yang digunakan oleh Romli Atmasasmita, kejahatan kekerasan menurutnya “Harus menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang”.¹⁸

Rumusan lain yang lebih konkrit dikemukakan oleh Mulyana Kusumah yang membagi-bagi kejahatan kekerasan dalam 6 (enam) kelompok yaitu:

1. Pencurian dengan kekerasan;
2. Pembunuhan;
3. Perkosaan;
4. Penculikan;
5. Pemerasan;
6. Penganiayaan.¹⁹

¹⁷Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, 2008, *Kamus Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 104

¹⁸Romli Atmasasmita, 2009, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, hal. 55

¹⁹Mulyana W. Kusumah, 2007, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, hal. 23

Kejahatan kekerasan sesungguhnya bersifat universal dapat terjadi kapan saja, di belahan bumi mana saja, bahkan dapat menimpa siapa saja, bahkan dapat menimpa siapa saja, mengingat akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik secara fisik maupun non fisik baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Berikut ini diuraikan beberapa Pasal yang dikelompokkan sebagai kejahatan kekerasan.

Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan terdapat pada Pasal 365 KUHP Ayat (1), (2), (3), (4). Pembunuhan terdapat pada Pasal 338 dan 340 KUHP. Perkosaan terdapat pada Pasal 285 KUHP. Pemasaran terdapat pada Pasal 368, 330, 331, 332, 333 KUHP. Sedangkan penganiayaan terdapat pada pasal 351 Ayat (1), (2), (3) KUHP. Dari bentuk yang disebutkan di atas, kejahatan ini bisa dialami oleh siapa saja yang memungkinkan untuk menjadi korban.

Namun pada umumnya bentuk kejahatan perkosaan dan penganiayaan. Biasanya lebih cenderung ditujukan pada perempuan. Karena pelaku dalam bentuk kejahatan kekerasan ini pada umumnya dimonopoli oleh laki-laki, meskipun tidak menutup kemungkinan peranan perempuan sebagai pelaku. Bagaimana halnya dengan kejahatan kekerasan yang belum/tidak diatur di dalam Undang-Undang, hal ini tidak dijelaskan lebih jauh oleh Romli, karena sesungguhnya ada kejahatan kekerasan yang tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang. Untuk merumuskan suatu perbuatan sebagai kejahatan secara hukum, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja;
2. Kejahatan merupakan pelanggaran hukum;
3. Perbuatan jahat itu dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Yang diberikan sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau

pelanggaran yang dilakukan.²⁰

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan dapat meliputi dan tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan yang bertalian dengan mas kawin yang tidak dapat dibayarkan, perkosaan yang tidak terjadi dalam ikatan perkawinan, kerusakan kemaluan perempuan dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan perempuan, kekerasan yang terjadi di luar hubungan suami isteri dan kekerasan lain yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual dan ancaman-ancaman di tempat kerja, di sekolah-sekolah dan dimana saja serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh Negara dimanapun terjadinya.²¹

Adapun definisi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah:

Pasal 1:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 2:

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam

²⁰Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal. 56

²¹Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal. 85

keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dan lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara di manapun terjadinya.

Sesuai dengan definisi kekerasan terhadap perempuan di atas, arti kata kekerasan itu dapat juga diartikan sebagai penganiayaan, yaitu suatu bentuk tindak kekerasan. Setelah kita memahami arti kejahatan kekerasan terhadap perempuan secara umum, maka kini kita masuk dalam bahasan yang lebih spesifik, yaitu kekerasan perempuan di dalam rumah tangga.

Rumah tangga adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah, sedangkan keluarga berarti anggota famili, yang terdiri dari suami, isteri atau mantan atau orang tua dan atau supir, pembantu rumah tangga yang tinggal bersamanya.

“Berkembangnya budaya patriarki meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan”.²²

Oleh karena itu timbul kejahatan yang berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah “Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga untuk melukai anggota keluarga lain”.²³

²²Rita Serena Kalibouse, 2010, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Mitra Perempuan, hal. 3

²³LBH APIK dan USAID, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Kejahatan Gender*, Jakarta, Suara Apik, hal. 1

Kemudian Gelles mendefinisikan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai: “Seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya, ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga”.²⁴

Ada juga yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik, maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan berumah tangga.²⁵

Pada dasarnya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga bermaksud untuk memaksakan kehendak pelaku yang bertentangan dengan keinginan orang lain, maka dapat dibedakan antara perbuatan kekerasan yang sah dan tidak sah. Penilaian bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sah sering didasarkan pada perbandingan antara penggunaan kekerasan itu dengan akibat yang ditimbulkannya. Apabila akibat tersebut tidak sebanding atau tujuan pemaksaan kehendaknya itu sendiri tidak sah, maka perbuatan kekerasan itupun dianggap tidak sah atau dinyatakan sebagai suatu kejahatan kekerasan.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Bentuk kejahatan ini adalah “Merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Kekerasan

²⁴Richard J. Gelles, 2008, *The Violent Home*, London, Sage Publication, hal. 206

²⁵*Ibid*, hal. 34

justru mengancam kaum perempuan yang secara langsung berkaitan dengan identitas seksualitasnya sebagai perempuan”.²⁶

2.1.4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap PRT

1. Pengertian dan Sejarah Berkembangnya PRT

PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Pembantu rumah tangga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghadirkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Di beberapa negara, pembantu rumah tangga dapat pula merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik.

Di Indonesia saat masa penjajahan Belanda, pekerjaan pekerja rumah tangga disebut **baboe** (dibaca: "babu"), sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah berkonotasi negatif untuk pekerjaan ini. Di beberapa negara, karena adanya kesenjangan ekonomi yang tinggi dan minimnya kesempatan kerja, sebuah keluarga kelas menengah "urban" sanggup memperkerjakan "pembantu seumur hidup". Banyak negara mendatangkan pekerja rumah tangga dari luar negeri.²⁷

Seiring perkembangan zaman, secara harfiah kata pengasuh tidak relevan lagi karena terbatas pada artian mengasuh sehingga perkataan pengasuh bergeser

²⁶Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Laporan Independen kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Apik bekerjasama dengan kelompok perempuan untuk pemantauan pelaksanaan konvensi

²⁷<http://marselagiovani89.blogspot.co.id/2015/03/pekerja-rumah-tangga.html>, diakses pada tgl 12 Februari 2015, pukul 22.00 WIB

pada penggunaan kata pembantu yang berkonotasi sebagai individu yang memiliki pekerjaan membantu dalam suatu keluarga dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan pembantu rumah tangga pada awal perkembangannya merupakan suatu posisi pekerjaan yang diisi individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga yang menggunakan jasanya dengan harapan agar timbul rasa kepercayaan yang tinggi karena posisi kerja pembantu rumah tangga adalah posisi kerja yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi.

2. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga

Sebagai korban tindak kekerasan, PRT seringkali mendapat berbagai bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga apabila dilihat dari muatannya, sebenarnya tindak kekerasan yang dapat dibedakan dengan beberapa aspek.

Harkristuti Harkrisnowo membagi kekerasan terhadap perempuan ke dalam beberapa bentuk yaitu:

- a. Bentuk kekerasan fisik;
- b. Bentuk kekerasan seksual;
- c. Bentuk kekerasan psikologis;
- d. Bentuk kekerasan ekonomi.²⁸

²⁸Harkristuti Harkrisnowo, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, makalah disampaikan pada Semiloka Nasional mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta, 26-27 Januari 2006.

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat-alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa fisik maka yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan yang bukan karena kecelakaan pada perempuan. Bekas luka itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal. Banyak hal yang dapat dicermati dokter sebagai tanda-tanda adanya kekerasan. Pengamatan tersebut tidak hanya terhadap jenis perlukaan dan penyebab perlukaan melainkan juga sikap/perilaku korban (pembantu rumah tangga) dan pengantarnya (majikan).

b) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan secara fisik dan seksual dianggap perlu karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

c). Kekerasan Psikologis

Pada kekerasan psikologis, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit dibatasi

pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi pada kekerasan psikis sulit untuk diukur.

d). Kekerasan Ekonomi

Kemudian Kristi Poerwandari membagi bentuk kekerasan terhadap perempuan secara khusus yang digambarkan sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal
Berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan pendekatan lain, termasuk di sini penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap pacar, bekas isteri, tunangan, anak kandung, anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.
2. Kekerasan dalam area publik
Berbagai bentuk kekerasan yang tidak di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, dapat dimasukkan di sini berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas cakupannya, baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja termasuk untuk kerja-kerja domestik, misalnya baby sister, pembantu rumah tangga, dan sebagainya), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat umum lain, lembaga-lembaga pendidikan, publikasi atau produk dan praktek ekonomis yang meluas distribusing, misalnya (pornography, perdagangan para pelacuran, maupun bentuk-bentuk lainnya).
3. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara kekerasan secara fisik, seksual dan /atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh Negara dimanapun terjadinya. Termasuk pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antar kelompok, dan situasi konflik bersenjata berkaitan dengan antara lain: pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan, seksual dan kekerasan paksa.²⁹

Pada dasarnya perbuatan kekerasan bermaksud untuk memaksakan kehendak pelaku yang bertentangan dengan keinginan orang lain. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya berhubungan dengan kekerasan

²⁹Kristi Poerwandari, 2012, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik*, Makalah, Program Kajian Wanita PPS-UI/Fakultas Psikologi UI.

berbasis gender (*gender based violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Kekerasan justru mengancam kaum perempuan yang secara langsung berkaitan dengan identitas seksualitasnya sebagai perempuan.

Tamrin A. Tamangola mengemukakan paling kurang ada 3 (tiga) kriteria yang biasa digunakan dalam membuat kriteria jenis-jenis kekerasan berbasis gender, yaitu:

1. Kriteria motif kekerasan
 - a. Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan semata-mata karena seksualitas dan gender mereka, seperti tindakan sirkumsi, perkosaan, pembunuhan bayi perempuan dan perdagangan perempuan dan kejahatan seksual lainnya. Semua tindak kekerasan berbasis jenis ini secara fundamental berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dan peranannya dalam hirarkhi sosial.
 - b. Jenis tindak kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungannya dengan seorang laki-laki. Tindak kekerasan jenis ini dapat berupa kekerasan domestik dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat pemosisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seseorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya, kemudian suaminya.
 - c. Jenis tindak kekerasan yang ditimpakan kepada seorang perempuan karena ia warga dari suatu etnis atau ras tertentu. Hal ini biasanya terjadi dalam perang, kerusuhan atau pertikaian antar kelas atau kasta. Perempuan dijadikan sarana penghinaan terhadap kelompok lain dengan cara menyakiti, melukai ataupun memperkosa dan membunuh mereka. Praktek ini sangat terkait dengan persepsi bahwa perempuan adalah milik (*proverty*) laki-laki yang menjadi musuh dari laki-laki lain. Karena itu cara yang paling efektif mencari kelemahan lawan dengan menyerang perempuan miliknya.
2. Kriteria tempat terjadinya kekerasan
 - a. Di dalam keluarga (*domestic violence*);
 - b. Di lingkungan komunitas dan tempat umum serta di tempat kerja;
 - c. Di luar lingkungan keluarga (*non domestic violence*).
3. Kriteria pelaku kekerasan

- a. Kekerasan gender yang dilakukan oleh orang dekat yang dikenal dan yang dilakukan oleh pihak-pihak asing (*strangers*).
- b. Kekerasan gender yang dilakukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak yang direstui oleh Negara (*state violence*).³⁰

Dari pengertian 3 (tiga) kriteria di atas perlu juga diketahui pembagian kekerasan gender yang dilakukan orang dekat yang dikenal oleh korban. Oleh karena itu perlu diketahui pengertian korban, yaitu: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Kemudian Manheim memberi kategori tentang adanya *latent victim*, yaitu: “Mereka yang cenderung menjadi korban dari pada orang lain. Mereka itu ialah: anak-anak, perempuan dan pekerjaan yang lebih cenderung menjadi korban (supir taksi, pelacur dan sebagainya)”.³¹

Kemudian perlu juga diketahui peranan korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan kepadanya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ancok mengutip pendapat oleh Heintig yang mengemukakan peranan korban adalah sebagai berikut:

1. Tindak kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;

³⁰Tamrin A. Tamangola, *Restu Sosial Budaya atas Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah Semiloka Nasional Yang Diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Peranan Wanita RI, bekerjasama dengan LSM Mitra Perempuan serta Komite Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 26-27 Januari 2004.

³¹Sahetapy, 2013, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 117

3. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan korban;
4. Kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak terjadi apabila tidak ada provokasi dari si korban.³²

2.1.5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga

Penganiayaan terhadap seorang pembantu rumah tangga tidak mengenal batas ekonomi, pendidikan, rasial atau agama. Hal ini dapat terjadi dalam keluarga manapun. Perempuan yang mengalami penganiayaan adalah pembantu rumah tangga, ibu rumah tangga, dokter, guru, pengasuh anak, perawat, dan banker. Sementara majikan mereka ada yang pengusaha, petugas kebersihan gedung, pekerja pabrik, akuntan, dan dokter sekalipun. Memang ada juga beberapa pembantu rumah tangga (perempuan) yang memiliki sikap yang membahayakan majikan mereka, tetapi yang umum terjadi adalah penganiayaan terhadap para pembantu rumah tangga.

Secara sederhana faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua faktor, yaitu:

1. Faktor eksternal
Faktor eksternal timbulnya kekerasan terhadap pembantu rumah tangga berkaitan dengan kekuasaan dan diskriminasi gender seorang majikan yang berlebihan. Kekuasaan dalam rumah tangga terhadap pembantu dapat diekspresikan dalam dua area, kelompok pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di balik layar, seperti ketegangan, konflik, dan penganiayaan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan majikan terhadap pembantu terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan

³² Jamaludin Ancok, 2009, *Suatu Tinjauan Psikologi dalam Viktimologi Sebuah Bunga rampai dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai (ed. Sahetapy)*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 90

tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan majikan, perbedaan peran dan posisi antar majikan dan pembantu di dalam rumah tangga dan masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi bahkan sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau Agama yang tidak dapat diubah.

2. Faktor internal

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kekerasan antara lain:

- a. Sakit mental
- b. Pecandu alkohol atau obat bius
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi
- e. Penyelewengan gaji
- f. Citra diri yang rendah, frustrasi
- g. Perubahan situasi dan kondisi.³³

Ada juga faktor lain yang yang bila kita perhatikan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab yang cukup berperan terhadap bertahannya kekerasan terhadap perempuan. Faktor-faktor penyebab itu disosialisasikan, lalu diinternalisasikan oleh warga masyarakat, termasuk korbannya. Beberapa faktor penyebab itu adalah:

- a. Peran Tradisional Wanita
- b. Privacy Keluarga
- c. Keluarga dengan orangtua lengkap merupakan bentuk ideal
- d. Sikap menyalahkan korban, termasuk rasa bersalah yang diinternalisasi
- e. Berbagai alasan lain: “*Abuse of Power*”, pelaku dan “*helplessness*” korban.³⁴

Secara umum dapat disimpulkan bahwa korban sering merasa tidak memiliki pengendalian apapun akan dirinya dan situasi yang dihadapinya. Dalam

³³Fathul Jannah, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, LKIS, hal. 75-76

³⁴Soetrisno, 2014, *Kekerasan Dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan

beberapa kasus memang ada wanita yang kemudian berani memutuskan untuk keluar dari kemelutnya, khususnya bila ia merasa mendapat dukungan sosial yang kuat dari orang-orang terdekatnya.³⁵

2.1.6. Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam KUHP

Hukum pidana dapat didefinisikan dengan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara, bila Negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa saja yang dapat diperkenankan.

Hukum pidana dalam artian ini adalah: “Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *jus poenale*”.³⁶

³⁵Kompas Perempuan, 2010, *Kekerasan Dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*, hal. 59

³⁶Jan Remmelink, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 1.

Hukum pidana demikian mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh Undang-Undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.³⁷

Adapun pidana diartikan:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan/wewenang;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.³⁸

Dengan demikian hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik. Hukum pidana mengatur hubungan antara individu-individu dengan masyarakat dan negara dan diterapkan untuk kepentingan masyarakat dan hanyalah apabila kepentingan tersebut menghendakinya.

Sifat dari hukum pidana ini jelas, yaitu bahwa di dalam banyak hal dapat dihukumnya sesuatu tindakan itu tetap ada, walaupun tindakan tersebut telah dilakukan dengan persetujuan orang, terhadap siapa tindakan itu secara langsung dilakukan, sehingga menurut ketentuan seharusnya penuntutnya tergantung pada orang yang dirugikan oleh tindakan yang dapat dihukum itu. Penuntutan tersebut dibebankan pada suatu kekuasaan negara, yaitu pada Penuntut Umum.

³⁷ *Ibid*, hal. 11

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 5

Dalam hukum pidana, definisi tentang suatu terminologi harus diberikan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multi-interpretasi, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun kepada penegak hukum. KUHP Indonesia misalnya, hanya menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Hal ini diatur pada Pasal 89 KUHP dari rumusan ini yang menyatakan bahwa pembentuk Undang-Undang hanya membatasi perilaku kekerasan pada perilaku fisik belaka.

Kemudian Sistematika Hukum Pidana Indonesia, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) sebagai kejahatan, walaupun belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespons persoalan hukum *domestic violence*. Bahkan istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meski fakta ini muncul semakin sering di berbagai penjuru Indonesia.

Di tingkat nasional, istilah kekerasan terhadap perempuan sendiri tidak digunakan dalam rumusan hukum kita. KUHP sendiri telah menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dalam bab tentang kejahatan dengan kesusilaan yang termuat dalam Bab XIV. Sebagian kecil lagi tersebar di berbagai tempat seperti misalnya melarikan perempuan diatur dalam Pasal 332 Bab tentang kejahatan. Terhadap kemerdekaan orang, pasal 506 tentang mengambil keuntungan dan perbuatan cabul seseorang perempuan, Bab tentang pelanggaran ketertiban umum serta Pasal 356 tentang Penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri ditempatkan dalam bab tentang

penganiayaan yang telah terjadi.

Pasal-pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHPidana, semuanya mengatur tentang penganiayaan, justru hukumannya diperberat dengan menambah sepertiganya, jika kejahatan tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapaknya, isteri (suami) atau anak. Secara spesifik *domestic violence* diletakkan sebagai unsur yang memberatkan (*aggravating circumstances*). Dalam KUHPidana, tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan fisik, yakni:

1. Pornografi (Pasal 282 dst);
2. Perkosaan (Pasal 285 dst);
3. Perbuatan Cabul (Pasal 290 dst);
4. Penganiayaan (Pasal 351 dst);
5. Pembunuhan (Pasal 338 dst);
6. Penculikan (Pasal 328 dst).

Dari bentuk yang disebutkan di atas, kejahatan kekerasan ini bisa dialami siapa saja yang memang memungkinkan untuk menjadi korban.

Kalau kita melihat kepada masalah kekerasan dalam rumah tangga, ciri-ciri kekerasan dalam rumah tangga dilakukan di dalam rumah, dibalik pintu tertutup dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan korban, biasanya kekerasan dalam rumah tangga ini diletakkan dalam lingkup privat dan dipersepsikan sebagai masalah yang tidak terjangkau hukum.

Tindak pidana dalam hukum pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang hukum pidana sebagai kejahatan/tindak pidana

saja, tetapi diartikan juga dalam arti yang luas, berhubungan dengan pembahasan dari sudut hukum pidana, viktimologi dan kriminologi.³⁹ Berarti pendefinisian tindak kejahatan dikaitkan pula dengan keputusan dan kebijakan golongan, juga memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada waktu dan tempat tertentu. Tindak pidana yang dapat diartikan secara luas menurut Arif Gosita, tentu tidak secara langsung membuka jalan bagi pengakuan masalah kekerasan dalam rumah tangga, apalagi untuk membicarakan dan dibuatkan secara khusus, karena hal itu sangat berkaitan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam masyarakat.

Pengaturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga pada hukum pidana sangat minim sekali sehingga menyulitkan bagi perempuan sebagai korban untuk mengajukan, khususnya ke muka hukum. Pasal-pasal yang ada pada KUHPidana masih belum bisa memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materil), melainkan juga tentang proses penuntutan hukumnya (hukum formil/acara), serta kompensasi, pengamanan dan pemulihan diri korban sehingga keterbatasan pasal-pasal itu. Seperti dalam Pasal 285-288 KUHPidana dan Pasal 351 jo 356 KUHPidana, sanksinya terbatas pada hukuman penjara/kurungan atau denda dan pencabutan hak-hak tertentu. Tidak ada rumusan hak dan kompensasi bagi korban.

³⁹Arif Gosita, 2011, *KUHAP dan Masalah Ganti Rugi Korban*, PT. Bhuana Ilmu Populer Gramedia, hal. 45

KUHAP sendiri sebagai hukum formil/acara, tidak ada aturan khusus tentang perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sudah diatur adalah masalah perlindungan bagi korban kejahatan secara umum, itupun sangat terbatas, belum mencakup semua bidang perlindungan, seperti yang ada pada Pasal 80, Pasal 108 Ayat (1), Pasal 133 Ayat (1), Pasal 134 Ayat (1) dan Pasal 160 Ayat (1) KUHAP. Kalau kita membaca isi pasal itu, maka kita akan melihat betapa korban kejahatan tidak diperhatikan dalam pelaksanaan hukum, padahal korbanlah yang merasakan penderitaan akibat tindak pidana yang dilakukan terhadapnya. Pasal-pasal itu sama sekali tidak mengatur tentang perlindungan bagi korban kejahatan secara umum, apalagi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pengaturan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga diperlukan karena korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami masa-masa berat justru dengan orang yang sangat dekat dengannya, yang dihormati dan dicintainya. Adanya hubungan emosional itu sangat berpengaruh kepada pembuatan keputusan bagi korban untuk mengambil tindakan-tindakan tegas. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami penderitaan ganda, yaitu penderitaan psikis dan penderitaan fisik. Belum lagi kalau ditambah dengan adanya ketergantungan secara ekonomi, dimana semua anggota keluarga menjadi tanggung jawab dari pelaku kekerasan.

2.1.7. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 44 Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang ini sanksi pidana ada 2 macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sanksi terhadap perbuatan yang dilarang, yaitu:

a. Pasal 44 menentukan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga bisa dijatuhi/dikenakan dengan pidana penjara atau dengan pidana denda seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Jadi, kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Kasus Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Mati dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn), yaitu yang membahas tentang bagaimana tindak kekerasan fisik yang dilakukan di dalam rumah tangga untuk dijadikan sebagai bahan proses penerapan hukum oleh hakim dan bagaimana pula oleh

hakim menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan mati dalam penelitian ini.

2.3. Hipotesis

Dalam sebuah penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian tersebut dapat berupa pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Hipotesis itu sendiri dapat diartikan sesuatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴⁰

Berdasarkan uraian teoritis dan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui adanya penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik yang mengakibatkan mati dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk dapat mengetahui adanya pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus kekerasan fisik, sehingga diperlukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁰Samsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press, hal.3